



P U T U S A N

Nomor : 48/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa ,memutus dan menetapkan tata cara penyelesaian sengketa, Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

RACHMA ISTIATI : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS
pada Setda Kabupaten Musi Rawas,
bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso
Watervang Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau;-----
Selanjutnya disebut sebagai-PENGGUGAT;

M E L A W A N :

BUPATI MUSI RAWAS : Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 1
Kelurahan Air Kuti Lubuklinggau Timur II
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :----

1. SUPRIYADI, SH.MM Nip. 196110115
199003 1
003 ;-----
2. MUKHLISIN, SH. MH Nip .
19700623 199202 1
001;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IMAM SUBAGJA ,SH Nip.19781119

199803 1 001;-----

4. RUIBIATUN,SH, Nip.19690605

200604 2

005;-----

-

Semuanya Pegawai Negeri Sipil , yang

berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten

Musi Rawas Jalan Yos Sudarso Nomor 2

Taba Pingin Lubuk Linggau , berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor : 180 /0578/

Setda/II/2014 Tanggal 07 Oktober

2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas sengketa;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 48/ PEN.MH/ 2014/ PTUN-PLG tanggal 19 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48 / Pen.PP/2014 /PTUN –PLG Tanggal 22 September 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/
Pen.HS/2014/PTUN-PLG tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan hari
Sidang;-----
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta alat-alat bukti berupa
surat-surat yang diajukan oleh para
pihak;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19
September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 19 September 2014 dengan Nomor Register :48/G/2014/PTUN-
PLG dan telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober
2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Dasar Gugatan ini adalah;-----

Keputusan Bupati Musi Rawas No : 340/KPTS/BKPP/2014 Tanggal 24 April
2014 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama RACHMA ISTIATI, NIP 1961.0609.1983032005. bahwa gugatan ini
Penggugat ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dengan NIP. 07001656, Golongan Ruang II/a Tugas pada Satuan
Organisasi/Unit Kerja Kantor Departemen Perdagangan Lubuklinggau di
Lubuklinggau;-----



Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan No:051/kw-o6/kp/IV/1983, Tanggal 25-4-1983 dengan NIP 07001656 Pangkat/ Golongan/Ruang Pengatur Muda II/a pada Satuan Kerja Kantor Departemen Perdagangan Lubuklinggau;-----

2. Bahwa sejak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penggugat masih menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nip. baru RACHMA ISTIATI NIP. 1961 0609 198303 2 005;-----

3. Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas No.340/KPTS/BKPP/2014 Tanggal 24 April tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RACHMA ISTIATI NIP.1961 0609 198303 2 005 dikeluarkan

Tergugat;-----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menyarankan bahwa Pegawai Negeri Sipil di berhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No : 280 IK/Pid.Sos/2010, menyatakan kasasi yang bersangkutan ditolak, maka Sdri. RACHMA ISTIATI NIP. 1961 0609 198303 2 005 tetap melaksanakan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanggal 12 Agustus 2010 No.173/PID.B/2010/PN.ug.

yang memutuskan Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana korupsi

yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana selama 2 tahun

6 bulan. Bahwa hukuman tersebut telah Penggugat jalani selama 2 tahun

6 bulan;-----

5. Bahwa sebelum Penggugat ditahan pada 17 November 2009, Penggugat

belum pernah menerima teguran baik tertulis maupun lisan dari Tergugat, dan

Penggugat sejak saat itu hanya menerima gaji sebesar 80 % dari yang

seharusnya diterima sampai dengan

sekarang;-----

6. Bahwa setelah saya selesai menjalani hukuman pada tanggal 20 Juni 2014

saya ke BKD, baru menerima surat Keputusan Bupati No. 340/KPTS/

BKPP/2014 Tanggal 24 April 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil. a/n RACHMA ISTIATI NIP. 1961 0609

198303 2 005;-----

Bahwa sejak tanggal Penggugat menerima putusan objek sengketa yaitu tanggal

20 Juni 2014 gugatan telah didaftarkan tanggal 19 September 2014 di Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang

waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

7. Bahwa saya sudah berupaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

setelah saya menerima putusan Bupati No.340/KPTS/BKPP/2014 Tanggal 24

April 2014 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil tapi disarankan ke BAPEK di Jakarta setelah saya di BAPEK

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Perkara No. 48/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan surat keberatan yang diterima tanggal 20 Juni 2014, kemudian BAPEK menyarankan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan didaftarkan tanggal 19 September 2014 (tanda terima terlampir);-----

8. Bahwa Penguat tidak pernah diperiksa oleh Tergugat, dengan tidak dilakukannya pemeriksaan kepada Penguat, hal tersebut maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut atas kemauan Tergugat sendiri tidak didukung dengan dasar hukum prosedur penerbitan yang berlandaskan hukum, dengan demikian objek sengketa haruslah dinyatakan batal;-----
9. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan (BAP) kepada Penguat yang mekanismenya melalui BKD prosedur penerbitannya telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena objek sengketa diterbitkan dengan melalui prosedur yang harus dijalankan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memeriksa Penguat dan dituangkan dalam BAP yang harus ditanda tangani Penguat apabila telah dilakukan oleh Tergugat yang mana pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum, sehingga sangat jelas Tergugat telah pula bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyarankan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon untuk dapat memutus sengketa ini :--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RACHMA ISTIATI NIP. 1961 0609 198303 2 005;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RACHMA ISTIATI Nip. 1961 0609 198303 2 005;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak dari Penggugat seperti semula;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat didalam persidangan telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2014 dengan Nomor Perkara 48/G/2014/PTUN.PLG sudah **Kedaluarsa**, karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan



Penggugat dalam perkara ini telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 20 Juni 2014, maka dengan demikian batas waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, karena Gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 September 2014 atau 92 (sembilan puluh dua) hari, oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak **Gugatan Penggugat karena telah kedaluarsa (Verjaring);-----**

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat mohon jawaban didalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas dapat dipergunakan juga sebagai jawaban didalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat didalam jawaban ini;-----
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin ke 1, sampai dengan poin ke 4, karena memang demikian adanya;----
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yaitu Penggugat belum pernah mendapat teguran secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, hal ini dikarenakan teguran secara lisan maupun tulisan hanya merupakan jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana diatur dalam



Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan penggugat melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Adapun dalil penggugat yang menyatakan bahwa hanya menerima gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok adalah tidak benar karena penggugat hanya menerima gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 389/KPTS/BKPP/2009 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri, pemotongan gaji tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang berbunyi “untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara” selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi “jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir” ;-----

5. Bahwa terhadap dalil poin 6 Tergugat keberatan, karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanya



dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat dalam perkara ini telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 20 Juni 2014, maka dengan demikian batas waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, karena Gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 September 2014 atau 92 (sembilan puluh dua) hari;-----

6. Bahwa terhadap dalil poin 7 Tergugat keberatan karena Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Juni 2014 sedangkan Penggugat menyatakan pada tanggal tersebut telah menyampaikan surat keberatan ke BAPEG yang berada di Jakarta, hal ini sangat tidak mungkin bisa dilakukan pada hari dan tanggal yang sama;-----
7. Bahwa terhadap dalil poin 8, Tergugat keberatan karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,



sehingga pemeriksaan terhadap Penggugat tidak perlu dilakukan lagi karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2801.K/Pid.SUS/2010 tanggal 20 Januari 2011;-----

8. Bahwa terhadap dalil poin 9 Tergugat keberatan karena proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan cara mempelajari dan menelaah putusan pengadilan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana Penggugat berkaitan dengan tugas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2801.K/Pid.SUS/2010 tanggal 20 Januari 2011 bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d kebawah dilingkungannya dan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c;-----



Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :-----

1. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

II .DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 340/ KPTS/ BKPP/ 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama. Saudara RACHMA ISTIATI;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat didalam persidangan mengajukan Replik tertanggal 28 Oktober 2014 atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan mengajukan Duplik tertanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, Replik dan Duplik mana singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-4 adalah sebagai berikut : -----

1. P-1 : Surat Keputusan Departemen Perdagangan Nomor 051/KW-06/KP/IV/1983 atas nama RACHMA ISTIATI Nip. 070016516 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (photocopy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 340/ KPTS/ BKPP/2014 atas nama RACHMA ISTIATI (potocopy sesuai dengan asli);-----
3. P-3 : Surat Keterangan Bebas Kemenkumham Kantor Wilayah Sumatera Selatan Lembaga Pemasysarakatan Wanita Palembang Nomor Register B III/s : No.03/2012 (potocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. P-4 : Tanda terima berkas dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 25 Juni 2014 (potocopy dari photocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah menyerahkan bukti surat berupa photocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Perkara No. 48/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. T-1 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor; 340/KPTS/BKPP/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. T-2 : Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 173/PID.B/2010/PN.LLG (photocopy sesuai dengan asli);-----
3. T-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 233/PID/2010/PT-PLG (photocopy sesuai dengan asli);-----
4. T-4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2801 K/ Pid. SUS/2010 (potocopy sesuai dengan asli);-----
5. T-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (potocopy sesuai dengan asli);-----
6. T-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (potocopy sesuai dengan asli);-----
7. T-7 : Buku Tanda Terima (ekspedisi) Penyerahan Keputusan Bupati Musi Rawas (photocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 24 Nopember 2014 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----

Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rachma Istiati, NIP. 1961.0609.1983032005 (*vide* bukti P.2 dan T.1);-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Oktober 2014, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2014 dengan Nomor Perkara 48/G/2014/PTUN.PLG sudah **Kedaluarsa**, karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat dalam perkara ini telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 20 Juni 2014, maka dengan demikian batas waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, karena Gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 September 2014 atau 92 (sembilan puluh dua) hari, oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak **Gugatan Penggugat karena telah kedaluarsa (Verjaring)**;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara seperti halnya Penggugat dalam obyek sengketa *a quo* adalah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah terhitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa langsung, maka sejak itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Perkara No. 48/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk melakukan banding administrasi terlebih dahulu atas Keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* ketika Penggugat telah selesai menjalani hukuman Putusan Pengadilan Tinggi karena secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 20 Juni 2014 dan pada saat itu juga Penggugat menyampaikan surat keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan tanda terima berkas tanggal 25 Juni 2014 (P.4);-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat menyatakan pada tanggal 20 Juni 2014 tersebut telah menyampaikan surat keberatan ke BAPEK Jakarta, sangatlah tidak mungkin bisa dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, sehingga gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa Rachma Istiati (Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kab. Musi Rawas diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan NIP. 07001656, Golongan Ruang II/a Tugas pada Satuan Organisasi/ Unit Kerja Kantor Departemen Perdagangan Lubuklinggau di Lubuklinggau Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan No. 051/kw-06/kp/IV/1983, tanggal 25-4-1983 dengan NIP. 07001656, Pangkat/Golongan/Ruang Pengatur Muda II/a pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Kerja Kantor Departemen Perdagangan Lubuklinggau (*vide* bukti P.1);-----

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rachma Istiati, NIP. 1961.0609.1983032005 (*vide* bukti P.2 dan T.1);-----

- Bahwa didalam konsiderans surat keputusan obyek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 280 1 K/Pid.Sus/2010 menyatakan permohonan kasasi yang bersangkutan ditolak, maka sdri. Rachma Istiati NIP : 19610906 198303 2 005 tetap melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Lubuklinggau tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 173/Pid. B/2010/PN.LLG (*vide* bukti T.4);-----

- Bahwa terhadap pemberhentian Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Perkara No. 48/G/2014/PTUN-PLG



Pegawai Negeri Sipil, tidak ada upaya Banding

Administratif;-----

- Bahwa Buku tanda terima (ekspedisi) penyerahan SK Bupati Musi

Rawas Nomor : 340/KPTS/BKPP/2014 atas nama Rachma Istiati dari

Buku Register tertanggal 20 Juni 2014 (*vide* bukti

T.7);-----

- Bahwa Penggugat Berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang tanggal 19 September

2014 ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat adalah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/a) Tugas/Jabatan Satuan Kerja Kantor Departemen Perdagangan Lubuklinggau (*vide* bukti P.1) yang telah diberhentikan berdasarkan obyek sengketa *a quo* dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2801 K/Pid.Sus/2010 menyatakan permohonan kasasi yang bersangkutan ditolak, maka sdri. Rachma Istiati NIP : 19610906 198303 2 005 tetap melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Lubuklinggau tanggal 12 Agustus 2010 Nomor: 173/Pid.B/2010/PN.LLG (*vide* bukti T.4). Oleh karenanya dalam hal ini tidak ada upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan apabila Penggugat keberatan atas pemberhentiannya tersebut, maka harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pemberhentian tersebut (obyek sengketa *a quo*) disamping itu juga Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, sehingga berlaku ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) menyatakan Penggugat mengakui telah menerima obyek sengketa *a quo* tanggal 20 Juni 2014 (*vide* bukti T.7) dan Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa *a quo* pada tanggal 20 Juni 2014 (berdasarkan *vide* bukti P.2 = T.1), selanjutnya Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan karena adanya obyek sengketa tersebut, kemudian Penggugat merasa keberatan dengan obyek sengketa *a quo*, sehingga pada tanggal 20 Juni 2014 Penggugat hari itu juga mendatangi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang berada di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 September 2014 dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2014/PTUN.PLG, sedangkan Penggugat menerima dan mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan dihitung sejak 20 Juni 2014 sampai dengan gugatan didaftar tanggal 19 September 2014 telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Perkara No. 48/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu tersebut beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, untuk mencapai tujuan putusan ini yaitu keadilan dan kepastian serta kemanfaatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa tindakan tata usaha negara Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang mengatur : “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dijatuhi pidana atas tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas (vide bukti T-2, T-3 dan T-4), sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak terdapat cacat yuridis; -----



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan para pihak, namun terhadap bukti yang dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi
- Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Halaman 23 dari 20 halaman Putusan Perkara No. 48/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.239.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu
Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 24 November
2014 oleh kami ADI IRAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI
YUSTIKA PUTRI, SH., dan EUIS RIYANTI, SH., MH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Hj.
NURHAMIDAH S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.

ADI IRAWAN, SH.

T.T.D

EUIS RIYANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

T.T.D

Hj. NURHAMIDAH, SH.,MH